

PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 496 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts No 67 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kabupaten Bone Nomor 22/PP. 04.1-BA/7308/2023.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2023.

Lampiran : - 10 halaman